

Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Kinerja Bisnis dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Kuliner di Kota Makassar

Nachda Alyaditha^{1✉}, Murtiadi Awaluddin², Rahman Ambo Masse³, Fathurrahman⁴, Kamaruddin Arsyad⁵

(1,2,3,4,5) Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan syariah dalam meningkatkan kinerja usaha serta mendorong percepatan sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kota Makassar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya akses terhadap pembiayaan syariah dan rendahnya kepemilikan sertifikasi halal yang berpengaruh terhadap daya saing usaha. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM serta lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan syariah yang dimanfaatkan oleh UMKM dalam bentuk pembiayaan murabahah melalui Bank Syariah Indonesia mampu meningkatkan modal usaha, kapasitas produksi, pendapatan, serta pengembangan usaha. Selain itu, pembiayaan syariah juga mendukung percepatan sertifikasi halal melalui bantuan permodalan, peningkatan fasilitas usaha, dan peningkatan kesadaran halal para pelaku usaha. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan informasi, serta proses administrasi pembiayaan dan sertifikasi halal yang relatif kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan daya saing usaha yang berbasis pada prinsip-prinsip halal.

Abstract: This research aims to analyze the role of sharia financing in improving business performance and encouraging the acceleration of halal certification for culinary MSMEs in Makassar. The research is motivated by limited access to sharia financing and low ownership of halal certification which affects business competitiveness. This research uses a qualitative method with a case study approach through interviews, observation and documentation of MSME actors and sharia financial institutions. The research results show that sharia financing used by MSMEs in the form of murabahah financing through Bank Syariah Indonesia is able to increase business capital, production capacity, income and business development. Apart from that, sharia financing also supports the acceleration of halal certification through capital assistance, improving business facilities, and increasing halal awareness of business actors. However, its use still faces obstacles such as low sharia financial literacy, limited information, and financing administration processes and halal certification. This research shows that sharia financing not only functions as an economic instrument, but also as a means of empowering MSMEs in increasing the competitiveness of businesses based on halal principles.

Article history:

Received: 11 May 2026

Revised: 25 May 2026

Accepted: 17 June 2026

Published: 19 June 2026

Kata Kunci:

Pembiayaan

Syariah, Murabahah,

Kinerja Usaha Sertifikasi Halal,

UMKM Kuliner

Keyword:

Sharia Financing, Murabahah,

Business Performance, Halal

Certification, Culinary MSMEs

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



How to cite: Alyaditha, N., Awaluddin, M., Masse, R. A., Fathurrahman, F., & Arsyad, K. (2026). Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Kinerja Bisnis dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Kuliner di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 4(2), 272–284. <https://doi.org/10.70716/emis.v4i2.519>

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, konsep halal telah mengalami perluasan makna yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga mencakup dimensi kualitas, keamanan, dan keberlanjutan suatu produk. Halal kini menjadi simbol integritas dan kepercayaan dalam kegiatan ekonomi karena mencerminkan proses produksi yang bersih, etis, dan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengembangan industri halal menjadi salah satu fokus strategis dalam memperkuat perekonomian nasional, terutama di negara-negara dengan basis konsumen muslim yang besar seperti Indonesia (Malik et al., 2025).

Sebagai salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal global. Tren permintaan produk halal secara internasional terus meningkat, tidak hanya berasal dari negara-negara mayoritas muslim, tetapi juga dari negara dengan populasi non-muslim yang semakin peduli terhadap kualitas, higienitas, dan etika produk (Hasanah et al., 2022). Hal ini menjadikan industri halal sebagai sektor strategis yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Untuk memahami posisi Indonesia dalam dinamika global tersebut, berikut ini disajikan data mengenai total belanja produk halal dunia berdasarkan sektor industri.

Tabel 1. Total Belanja Produk Halal di Dunia

No	Sektor Industri Halal	2018	2024	Naik (%)	Posisi Indonesia	Nilai (USD miliar)
1	Makanan Halal	1,37	1,97	6,3	1	173
2	Keuangan Islam	2,52	3,47	5,5	7	86
3	Travel Halal	189	274	6,4	5	11
4	Fesyen Halal	283	402	6,0	3	21
5	Media & Rekreasi	220	309	5,8	6	10
6	Farmasi Halal	92	134	6,5	4	5
7	Kosmetik Halal	64	95	6,8	2	4

Sumber: Publikasi Bank Indonesia, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat total pengeluaran global untuk berbagai sektor industri halal beserta prediksi pertumbuhan antara tahun 2018 hingga 2024. Secara umum, seluruh sektor mengalami peningkatan belanja dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cukup stabil, berkisar antara 5,5% hingga 6,8%. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi strategis pada sejumlah sektor. Indonesia berada pada peringkat pertama untuk sektor makanan halal dengan nilai konsumsi mencapai USD 173 miliar, menjadikannya salah satu pasar terbesar di dunia. Pada sektor lainnya, seperti kosmetik halal, Indonesia berada pada posisi kedua, sementara pada fesyen halal menempati posisi ketiga. Adapun sektor farmasi halal menempatkan Indonesia berada pada posisi keempat (Nasor & Hermanto, 2024). Namun demikian, industri halal di Indonesia masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar dengan variasi produk yang relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam industri halal masih belum optimal, padahal UMKM memiliki jumlah yang sangat besar dan menghasilkan beragam produk halal khas nusantara. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong dan memperkuat kapasitas UMKM agar mampu memasuki rantai produksi halal sehingga industri halal nasional dapat berkembang secara merata, inklusif, dan berkelanjutan (Hasyim, 2023).

Dalam konteks pengembangan industri halal di tingkat daerah, peran UMKM menjadi sangat penting, termasuk di Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur. UMKM di Kota Makassar memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam pengembangan

produk halal mengingat keragaman jenis usahanya. Salah satu sektor UMKM yang memiliki peran paling menonjol adalah sektor kuliner. Kota Makassar dikenal sebagai daerah dengan keragaman kuliner yang kuat dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keunggulan ini menjadikan UMKM kuliner sebagai potensi utama dalam memperluas pasar halal sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai pusat pengembangan produk halal di kawasan Indonesia Timur.

Meskipun sektor kuliner berkembang pesat, banyak pelaku UMKM kuliner masih menghadapi kendala dalam memenuhi standar halal. Tantangan tersebut meliputi kurangnya pengetahuan mengenai proses sertifikasi halal, keterbatasan akses permodalan untuk meningkatkan kualitas produksi, hingga minimnya pemahaman terkait kebersihan, keamanan pangan, dan sistem jaminan halal yang harus diterapkan. Selain itu, beberapa pelaku UMKM masih menggunakan bahan baku dan proses produksi yang belum terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan mereka memperoleh sertifikasi halal (Sahlan Hasbi, 2025).

Upaya mendorong UMKM kuliner di Kota Makassar untuk memperoleh sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai. Proses sertifikasi halal membutuhkan biaya untuk perbaikan sarana produksi, pengadaan bahan baku sesuai standar, peningkatan kebersihan dan kualitas proses pengolahan, hingga biaya administrasi sertifikasi. Bagi sebagian besar UMKM kuliner, tantangan tersebut cukup berat karena keterbatasan modal dan rendahnya akses terhadap pembiayaan formal. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memiliki peran penting dalam memberikan fasilitas pembiayaan yang sesuai prinsip syariah dan lebih terjangkau bagi pelaku usaha kecil.

Tabel 2. Jumlah Pelaku UMKM Kota Makassar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Mariso	1.754	1	–	1.755
2	Mamajang	1.823	59	13	1.895
3	Tamalate	4.531	2	–	4.533
4	Rappocini	2.787	63	162	3.012
5	Makassar	2.056	101	15	2.172
6	Ujung Pandang	830	8	7	845
7	Wajo	818	100	2	920
8	Bontoala	1.275	120	29	1.424
9	Ujung Tanah	1.133	14	2	1.149
10	Kepulauan Sangkarrang	518	4	–	522
11	Tallo	2.321	80	48	2.449
12	Panakkukang	1.801	53	40	1.894
13	Manggala	3.901	33	28	3.962
14	Biringkanaya	3.717	270	133	4.120
15	Tamalanrea	2.085	2	–	2.087
Makassar (Total)		31.350	910	479	32.739

Sumber: BPS Kota Makassar, 2026

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah pelaku UMKM di Kota Makassar tahun 2024 tercatat sebanyak 32.739 unit usaha yang terdiri atas 31.350 usaha mikro, 910 usaha kecil, dan 479 usaha menengah. Data tersebut menunjukkan bahwa struktur UMKM di Kota Makassar masih didominasi secara signifikan oleh usaha mikro. Kecamatan Biringkanaya menjadi wilayah dengan jumlah UMKM tertinggi, disusul Tamalate dan Manggala. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki kontribusi besar dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat Kota Makassar.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penguatan industri halal melalui berbagai regulasi dan program pendukung. Melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk

Halal, pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menyasar UMKM makanan dan minuman yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Program ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui mekanisme *self declare* dan didukung oleh pendamping Proses Produk Halal (PPH). Seluruh proses pendaftaran hingga penerbitan sertifikat halal dilakukan secara daring melalui aplikasi SIHALAL (Hosanna & Nugroho 2018).

Program pendampingan sertifikasi halal tersebut bertujuan membantu UMKM memperoleh legalitas halal sekaligus meningkatkan daya saing produk. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum mengajukan sertifikasi halal karena rendahnya kesadaran mengenai pentingnya label halal, anggapan bahwa biaya sertifikasi mahal, serta minimnya dukungan pembiayaan dan literasi halal. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan lebih lanjut dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mempercepat pertumbuhan industri halal di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar (Ilham, 2022).

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi melalui berbagai jenis pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan. Berdasarkan teori intermediasi keuangan (Gurley & Shaw, 1956), lembaga keuangan berfungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan modal. Dalam sistem keuangan syariah, mekanisme pembiayaan dilakukan tanpa sistem bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko sehingga lebih sesuai bagi UMKM dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Selain itu, sertifikasi halal juga dapat dijelaskan melalui teori keunggulan kompetitif dari Michael E. Porter yang menyatakan bahwa sebuah usaha dapat unggul apabila mampu menawarkan produk yang berbeda, berkualitas, dan dipercaya konsumen (Porter, 2008). Dalam konteks UMKM kuliner, sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk keunggulan kompetitif karena label halal tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap syariat Islam, tetapi juga mencerminkan kualitas, kebersihan, dan keamanan produk.

Pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan sertifikasi halal. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan syariah merupakan penyediaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa yang sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Selain itu, Surah Al-Baqarah ayat 275 menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat tersebut menjadi dasar pengembangan sistem pembiayaan syariah sebagai alternatif yang lebih adil dan sesuai nilai-nilai Islam. Keberhasilan UMKM dalam mengelola pembiayaan dan memperoleh sertifikasi halal akan tercermin dalam kinerja bisnisnya. Menurut teori kinerja organisasi, keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari sejauh mana organisasi tersebut mampu mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam konteks UMKM, kinerja usaha dapat diukur melalui profitabilitas, pertumbuhan omzet, peningkatan jumlah pelanggan, perluasan pangsa pasar, serta kualitas operasional usaha (Richard et al. 2009). Dengan adanya akses pembiayaan syariah dan sertifikasi halal, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan performa bisnisnya secara berkelanjutan (Nachda, 2025).

Penelitian terdahulu umumnya mengkaji pembiayaan syariah dan sertifikasi halal sebagai faktor yang berdiri sendiri dalam mendukung perkembangan UMKM. Beberapa penelitian menyoroti

pengaruh pembiayaan syariah terhadap peningkatan modal usaha dan kinerja UMKM, sementara penelitian lainnya lebih berfokus pada dampak sertifikasi halal terhadap kepercayaan konsumen dan peningkatan penjualan produk. Namun, kajian yang menghubungkan pembiayaan syariah sebagai faktor pendukung dalam proses perolehan sertifikasi halal sekaligus dampaknya terhadap kinerja bisnis UMKM masih relatif terbatas, khususnya pada sektor kuliner di Kota Makassar. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya mengukur keberhasilan pembiayaan syariah dari aspek akses modal atau peningkatan pendapatan usaha, tanpa melihat kontribusinya dalam membangun ekosistem halal melalui sertifikasi produk. Padahal, sertifikasi halal merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan daya saing UMKM di era industri halal yang semakin berkembang. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait bagaimana pembiayaan syariah dapat berperan tidak hanya sebagai sumber permodalan, tetapi juga sebagai instrumen pendukung dalam percepatan sertifikasi halal yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja bisnis UMKM.

Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai peran pembiayaan syariah dalam mendorong dua aspek sekaligus, yaitu peningkatan kinerja bisnis dan percepatan sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kota Makassar. Penelitian ini juga menawarkan perspektif ekosistem halal dengan menempatkan pembiayaan syariah sebagai faktor strategis yang menghubungkan penguatan modal usaha, kepatuhan halal, dan peningkatan daya saing UMKM. Fokus pada UMKM kuliner di Kota Makassar sebagai salah satu pusat ekonomi dan kuliner terbesar di Indonesia Timur menjadi nilai kebaruan tambahan yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai “Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Kinerja Bisnis dan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Kuliner di Kota Makassar” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kondisi nyata UMKM kuliner di Kota Makassar serta menjelaskan bagaimana pembiayaan syariah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas usaha, mempercepat sertifikasi halal, dan memperkuat daya saing bisnis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait penguatan ekosistem industri halal dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami secara mendalam peran pembiayaan syariah dalam mendorong kinerja bisnis dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM kuliner di Kota Makassar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengungkapan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan pengalaman dan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sementara itu, pendekatan studi kasus digunakan agar peneliti dapat mengkaji secara mendalam proses, hambatan, dan bentuk dukungan pembiayaan syariah terhadap pengembangan usaha dan sertifikasi halal UMKM kuliner. Penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yang dipilih secara purposive karena merupakan salah satu pusat pertumbuhan UMKM dan pengembangan industri halal di Indonesia Timur. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Februari 2026.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM kuliner di Kota Makassar yang telah menjalankan usaha minimal satu tahun, pernah atau sedang memperoleh pembiayaan syariah,

serta telah memiliki atau sedang mengurus sertifikasi halal. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak lembaga keuangan syariah, seperti Account Officer dan Relationship Manager dari Bank Syariah Indonesia (BSI), yang memiliki peran dalam penyaluran pembiayaan UMKM. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi berupa foto, profil usaha, sertifikat halal, serta dokumen pendukung lainnya.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang berperan secara langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Selain itu, digunakan pula instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, alat perekam suara, catatan lapangan, dan kamera dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami sebelum dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan sehingga data yang diperoleh lebih valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

RESULTS AND DISCUSSION

Implementasi Pembiayaan Syariah pada UMKM Kuliner di Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pembiayaan syariah pada pelaku UMKM kuliner di Kota Makassar menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dimanfaatkan sebagai sumber modal untuk mendukung pengembangan usaha, baik dalam memenuhi kebutuhan operasional maupun meningkatkan kapasitas produksi. Sebagian besar pelaku UMKM menggunakan pembiayaan syariah untuk membeli peralatan usaha, menambah bahan baku, serta memperluas fasilitas produksi. Jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah akad murabahah melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Akad murabahah merupakan akad jual beli di mana pihak bank menyediakan pembiayaan untuk kebutuhan barang atau modal usaha, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati beserta margin keuntungan. Dalam praktiknya, sistem pembayaran dilakukan melalui angsuran yang jelas dan tetap sehingga memudahkan pelaku usaha dalam mengatur keuangan usaha mereka. Hal tersebut terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kuliner, seperti pemilik Ayam Geprek Sambal Cobek, Warung Gerobak Hijau, dan Toko Kue Salsabila yang menyatakan bahwa pembiayaan murabahah membantu mereka memenuhi kebutuhan usaha, meningkatkan kapasitas produksi, serta menjaga keberlangsungan usaha. Temuan ini juga diperkuat oleh pihak bank yang menjelaskan bahwa akad murabahah lebih diminati karena memiliki mekanisme sederhana dan kepastian angsuran sehingga memudahkan pelaku UMKM dalam perencanaan keuangan usaha. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori intermediasi keuangan yang menjelaskan bahwa lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transaksi halal tanpa unsur riba.

Selain jenis pembiayaan yang digunakan, penelitian ini juga menemukan bahwa proses pengajuan pembiayaan syariah pada UMKM kuliner di Kota Makassar dilakukan melalui tahapan yang relatif jelas dan transparan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, proses pengajuan dimulai dari pengisian permohonan pembiayaan dan melengkapi dokumen administrasi seperti KTP dan surat keterangan usaha. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, pihak bank melakukan survei langsung ke lokasi usaha untuk menilai kondisi usaha dan kebutuhan pembiayaan yang diajukan. Para pelaku UMKM menjelaskan bahwa pihak bank juga memberikan penjelasan terkait mekanisme pembiayaan sebelum proses akad dilakukan. Tahapan berikutnya adalah analisis kelayakan usaha yang dilakukan oleh pihak bank untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan memiliki potensi berkembang dan pembiayaan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif. Setelah usaha dinilai layak, dilakukan akad pembiayaan sebelum dana dicairkan kepada nasabah. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pengajuan pembiayaan syariah tidak hanya berfokus pada penyaluran dana, tetapi juga memperhatikan kelayakan dan keberlanjutan usaha nasabah. Dengan adanya prosedur yang jelas dan transparan, pelaku UMKM merasa lebih mudah dan aman dalam mengakses pembiayaan syariah sebagai sumber permodalan usaha.

Mekanisme pembiayaan syariah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) meliputi beberapa tahapan, yaitu analisis usaha, survei lokasi usaha, penilaian kelayakan usaha, pelaksanaan akad pembiayaan, dan pencairan dana. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM, pihak bank terlebih dahulu melakukan peninjauan langsung untuk melihat kondisi usaha dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif. Setelah proses penilaian selesai dan usaha dinyatakan layak, dilakukan akad pembiayaan sebelum dana dicairkan kepada nasabah. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya bertujuan memberikan modal usaha, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan usaha dilakukan secara baik dan sesuai prinsip syariah. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Sianipar yang menyatakan bahwa pembiayaan syariah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kapasitas usaha dan profesionalisme UMKM, serta penelitian (Sudarmi et al. 2025) yang menjelaskan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal. Selain itu, temuan ini juga sesuai dengan prinsip Islam dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam konteks ini, akad murabahah menjadi bentuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah karena dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (*an taradhin minkum*). Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan transaksi usaha yang adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi pelaku UMKM kuliner di Kota Makassar.

Kontribusi Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja Bisnis UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja bisnis pelaku UMKM kuliner di Kota Makassar. Kontribusi tersebut terlihat dari peningkatan modal usaha, peningkatan pendapatan, serta pengembangan usaha setelah pelaku UMKM memperoleh pembiayaan dari Bank Syariah Indonesia (BSI). Tambahan modal yang diperoleh dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha seperti pembelian bahan baku, penambahan peralatan produksi, serta perbaikan fasilitas usaha. Beberapa informan, seperti pemilik usaha Sari Laut Mba Anggi, The Kriuk, Ayam Geprek, dan Toko Kue Salsabila menjelaskan bahwa pembiayaan syariah membantu mereka meningkatkan kapasitas

produksi dan memenuhi kebutuhan usaha yang sebelumnya sulit dipenuhi karena keterbatasan modal. Tambahan modal tersebut memberikan dampak positif terhadap kelancaran operasional usaha karena pelaku UMKM dapat menjaga ketersediaan bahan baku, meningkatkan kualitas produk, serta memperbaiki fasilitas usaha yang dimiliki. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya menjadi sumber modal, tetapi juga menjadi sarana yang mendukung peningkatan kualitas operasional usaha UMKM kuliner di Kota Makassar.

Selain meningkatkan modal usaha, pembiayaan syariah juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha mengalami peningkatan penjualan setelah memperoleh pembiayaan syariah. Hal tersebut terjadi karena tambahan modal yang diperoleh digunakan secara produktif untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperbaiki fasilitas usaha, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Pemilik usaha crepes, Toko Kue Salsabila, dan Sari Laut Mba Anggi menjelaskan bahwa setelah memperoleh pembiayaan, usaha mereka berkembang lebih baik sehingga jumlah penjualan dan pendapatan yang diperoleh mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Selain itu, pembiayaan syariah juga memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk melakukan pengembangan usaha, seperti penambahan jenis produk, peningkatan kapasitas produksi, hingga pembukaan cabang usaha baru. Salah satu informan bahkan menjelaskan bahwa usaha yang dijalankannya telah berkembang hingga memiliki beberapa cabang setelah memperoleh dukungan pembiayaan dari bank syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan usaha UMKM kuliner di Kota Makassar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori kinerja organisasi yang dikemukakan oleh Richard yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu usaha ditentukan oleh kemampuan dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam konteks penelitian ini, pembiayaan syariah berperan sebagai sumber daya finansial yang membantu pelaku usaha meningkatkan kemampuan produksi, distribusi, dan pelayanan kepada konsumen. Karakteristik pembiayaan syariah yang bebas riba, menggunakan prinsip bagi hasil, dan menekankan hubungan kemitraan memberikan rasa aman dan fleksibilitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Temuan ini juga didukung oleh penelitian (Fischer, 2017) yang menyatakan bahwa praktik bisnis berbasis halal dan sistem syariah dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan berdampak positif terhadap kinerja usaha, serta penelitian Urumsah yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah berpengaruh positif terhadap stabilitas dan pertumbuhan usaha. Dari perspektif Islam, hasil penelitian ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 10 yang menjelaskan pentingnya bekerja dan mencari karunia Allah melalui usaha yang halal. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM yang mampu meningkatkan kinerja bisnis secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peran Pembiayaan Syariah dalam Mendorong Sertifikat Halal

Berdasarkan hasil penelitian, pembiayaan syariah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pelaku UMKM kuliner di Kota Makassar untuk memperoleh sertifikasi halal. Dukungan tersebut terlihat dari kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi berbagai persyaratan sertifikasi halal, seperti penggunaan bahan baku yang terjamin kehalalannya, perbaikan fasilitas produksi, serta peningkatan kebersihan dan kualitas proses pengolahan produk. Para informan menjelaskan bahwa tambahan modal dari pembiayaan syariah membantu mereka memperbaiki sarana usaha,

membeli bahan baku yang lebih jelas status halal-nya, serta menyesuaikan proses produksi agar sesuai dengan standar halal. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal usaha, tetapi juga menjadi sarana yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kualitas usaha dan memenuhi ketentuan halal dalam proses produksi.

Selain mendukung dari sisi permodalan, pembiayaan syariah juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran halal (halal awareness) pelaku UMKM. Setelah memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, para pelaku usaha mulai lebih memperhatikan pentingnya penggunaan bahan baku halal, kebersihan tempat usaha, serta pentingnya sertifikasi halal sebagai bentuk jaminan kualitas produk kepada konsumen. Kesadaran tersebut mendorong pelaku usaha untuk mulai mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari pengembangan usaha dan peningkatan kepercayaan konsumen. Proses pengurusan sertifikasi halal dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan bahan baku, audit halal, hingga penerbitan sertifikat halal. Dalam proses tersebut, pembiayaan syariah membantu pelaku usaha memenuhi kebutuhan biaya dan standar produksi yang dibutuhkan agar usaha mereka layak memperoleh sertifikasi halal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori keunggulan kompetitif Michael Porter yang menyatakan bahwa usaha dapat memiliki daya saing apabila mampu menawarkan produk yang berkualitas dan dipercaya konsumen. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas pasar usaha kuliner. Penelitian (Hasanah et al. 2022) dan (Ifa & Anwar, 2025) juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal dan pembiayaan syariah memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kualitas dan daya saing UMKM. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (halalan thayyiban). Oleh karena itu, pembiayaan syariah tidak hanya berperan dalam mendukung aspek ekonomi pelaku UMKM, tetapi juga membantu mewujudkan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, berkualitas, serta memberikan keberkahan bagi pelaku usaha dan konsumen.

Faktor Penghambat dan Pendukung Pemanfaatan Pembiayaan Syariah dalam Peningkatan Kinerja Bisnis dan Percepatan Sertifikasi Halal UMKM Kuliner

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM kuliner di Kota Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang membantu pelaku usaha dalam meningkatkan kinerja bisnis serta mendukung proses sertifikasi halal. Faktor utama yang mendukung adalah kemudahan akses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, khususnya melalui sistem pembiayaan yang dianggap lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah karena tidak menggunakan bunga, melainkan akad yang transparan dan adil. Selain itu, dukungan dari pihak lembaga keuangan seperti pemberian informasi, pendampingan, dan penjelasan mengenai prosedur pembiayaan juga membantu pelaku usaha memahami proses pengajuan pembiayaan dengan lebih baik. Faktor lain yang turut mendukung adalah meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kualitas produk dan kepercayaan konsumen. Dengan adanya tambahan modal dari pembiayaan syariah, pelaku UMKM dapat memperbaiki fasilitas usaha, meningkatkan kualitas produksi, serta memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi halal.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat dalam pemanfaatan pembiayaan syariah oleh pelaku UMKM. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai sistem pembiayaan syariah, termasuk prosedur pengajuan,

jenis akad, dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Beberapa pelaku usaha mengaku masih membutuhkan waktu untuk memahami mekanisme pembiayaan serta melengkapi dokumen usaha yang diperlukan. Selain itu, keterbatasan informasi mengenai program pembiayaan syariah juga menyebabkan tidak semua pelaku usaha mengetahui fasilitas pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan sertifikasi halal. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal usaha yang diperoleh agar dapat digunakan secara efektif dan produktif. Kondisi usaha yang masih berkembang juga membuat sebagian pelaku UMKM harus menyesuaikan kemampuan usaha dengan kewajiban pembayaran pembiayaan yang harus dipenuhi.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori inklusi keuangan yang dikutip dalam (Hilmawati and Kusumaningtias 2021) yang menyatakan bahwa aksesibilitas dan literasi keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong pemanfaatan layanan keuangan secara optimal. Kemudahan akses pembiayaan perlu diimbangi dengan pemahaman yang memadai agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pelaku usaha. Dalam perspektif Islam, hal ini juga sejalan dengan QS. An-Nisa ayat 29 yang menekankan pentingnya transaksi yang dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari unsur batil seperti penipuan dan ketidakjelasan. Oleh karena itu, pembiayaan syariah dirancang untuk menciptakan sistem transaksi yang lebih adil melalui akad yang jelas dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, keberhasilan pemanfaatan pembiayaan syariah dalam mendukung peningkatan kinerja bisnis dan percepatan sertifikasi halal UMKM tidak hanya bergantung pada ketersediaan pembiayaan, tetapi juga memerlukan peningkatan literasi keuangan syariah, pendampingan usaha, serta kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola pembiayaan secara produktif.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran pembiayaan syariah dalam mendorong kinerja bisnis dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM kuliner di Makassar, diketahui bahwa pembiayaan syariah, khususnya pembiayaan murabahah melalui Bank Syariah Indonesia, memiliki kontribusi penting dalam mendukung perkembangan usaha pelaku UMKM. Pembiayaan tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha seperti pembelian bahan baku, penambahan peralatan produksi, serta perbaikan fasilitas usaha. Selain itu, pembiayaan syariah juga berperan dalam meningkatkan pendapatan usaha, kapasitas produksi, dan pengembangan usaha, serta membantu pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan pengurusan sertifikasi halal. Pembiayaan syariah juga mendorong meningkatnya kesadaran halal pelaku usaha sehingga mereka lebih memperhatikan penggunaan bahan baku, kebersihan proses produksi, dan pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan pembiayaan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi kemudahan akses pembiayaan, sistem pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, dukungan dari lembaga keuangan syariah, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan pemahaman mengenai sistem pembiayaan syariah, proses administrasi pengajuan pembiayaan, keterbatasan informasi mengenai fasilitas pembiayaan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mengelola pembiayaan yang diperoleh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pelaku UMKM, lembaga keuangan syariah,

dan pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan syariah, memperluas akses pembiayaan, serta mempercepat proses sertifikasi halal agar pengembangan UMKM berbasis syariah dapat berjalan lebih optimal.

REFERENCES

- Ab Talib, M. S., Chin, T. A., & Fischer, J. (2017). Linking halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), 1606-1618. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Ajuna, L. H. (2019). Penerapan akad pembiayaan syariah dan regulasinya di Indonesia. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(1), 112–130.
- Akbar, F. M. A., Rosidta, A., & Lazuardi, A. (2024). Pengembangan model pembiayaan syariah untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.70367/arrasyiid.v2i1.17>
- Alfarizi, M. (2023). Peran Sertifikasi Halal dan Kepatuhan Praktik Halal Terhadap Kinerja Bisnis Berkelanjutan: Investigasi Pemodelan Empiris Sektor Umkm Kuliner Nusantara. *Harmoni*, 22(1), 93–116. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>
- Amiruddin. (2026, Maret 11). Wawancara pribadi, Makassar [Personal interview].
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Arief, R. (2026, Maret 11). Wawancara pribadi, Makassar [Personal interview].
- Arif. (2026, Maret 11). Wawancara pribadi, Makassar [Personal interview].
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. PT Grafindo Persada.
- Asnawi, N. (2021). *Mendukung masterplan ekonomi syariah Indonesia melalui internalisasi pemasaran syariah pada industri halal strategis [Naskah orasi/pidato pengukuhan Guru Besar]*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Camelia, I., Achmad, L. I., Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Analisis peran sertifikasi halal pada bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474–1484. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>
- Elis. (2026, Maret 11). Wawancara pribadi [Personal interview].
- Fitri. (2026, Maret 11). Wawancara pribadi, Makassar [Personal interview].
- Gurley, J. G., & Shaw, E. S. (1956). Financial intermediaries and the saving-investment process. *The Journal of Finance*, 11(2), 257–276. <https://doi.org/10.2307/2976705>
- Hasbi, S., Syahlendra, R., Brawijaya, A., Aziz, I. A., Tsani, A. M., Amani, A., & Sormin, S. K. (2025). Penguatan potensi eduwisata halal dan daya saing pelaku usaha mikro di Desa Wates Jaya melalui sertifikasi halal. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), SNPPM2025EK-38 - SNPPM2025EK-52.
- Hilmawati, M. R. N., & Kusumaningtias, R. (2021). Inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja dan keberlangsungan sektor usaha mikro kecil menengah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 10(1), 135–152. <https://doi.org/10.21831/nominal.v10i1.33881>
- Ifa, K. R., & Anwar, K. (2025). Inovasi digitalisasi pembiayaan syariah: Solusi akses sertifikasi halal UMKM. *Iqtisad: Journal of Islamic Economic and Civilization*, 1(2), 200–221. <https://doi.org/10.61630/ijiec.v1i2.11>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro dan kecil binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 4(2), 67–73. <https://doi.org/10.36722/jpm.v4i2.1121>
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan*. RajaGrafindo Persada.

- Kusumah, M. D., Pratama, M. Z., Putra, I. A., Azmi, F., & Hidayati, A. N. (2025). Peran industri halal dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(5). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1937>
- Lia. (2026, Maret 11). *Wawancara pribadi, Makassar [Personal interview]*.
- Muktar, B. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Prenada Media.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif. Al-Masharif: *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 4(1), 59–75.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2018). *Manajemen pembiayaan bank syariah*. Cahaya Firdaus.
- Porter, M. E. (2008). *Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance*. Simon & Schuster.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rafita, J. E., Zanatha, V. A., Apriliani, D. F., Kayla, N., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Lembaga pembiayaan syariah. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 1296–1301.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Depkeu.
- Richard, P. J., Devinney, T. M., Yip, G. S., & Johnson, G. (2009). Measuring organizational performance: Towards methodological best practice. *Journal of Management*, 35(3), 718–804. <https://doi.org/10.1177/0149206308330560>
- Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 539–545.
- Siswanti, T. (2020). Analisis pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap kinerja usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 5(2), 61–76. <https://doi.org/10.35968/jbau.v5i2.430>
- Soemitra, A. (2008). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Sudarmi, S., Lutfi, M., Siradjuddin, S., Syam, A., & Haruna, H. (2025). Membuka gerbang emas: Potensi besar pembiayaan syariah dalam pengembangan industri halal di Indonesia. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(3), 3649–3659. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i3.7473>
- Sudartono, T., Nugroho, H., Irwanto, Agustini, I. G. A. A., Yudawisastro, H. G., Maknunah, L. U., Amaria, H., Witi, F. L., Nuryanti, & Sudirman, A. (2022). *Kewirausahaan UMKM di era digital*. Widina Bhakti Persada.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Taarik, M. (2022, Juli 28). *Wujudkan pusat halal dunia 2024, proses sertifikasi halal dipermudah*. Investor.id.
- Talib, M. S., Chin, T. A., & Fischer, J. (2017). Linking halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), 1606–1618. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Tsurayya, A. H., Tauhid, N. A. M., Andini, T. P., Setiawan, I., & Widiyanti, N. (2025). Lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan masyarakat dan menyalurkan pembiayaan. *Gunung Djati Conference Series*, 56, 1058–1063.
- Umi Ummu. (2026, Maret 11). *Wawancara pribadi, Makassar [Personal interview]*.

Urumsah, D., & Puspitasari, D. A. (2021). Influence of halal certification on innovation and financial performance. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 650–666.